

PERFORMANCE PARTAI POLITIK DALAM PANGGUNG PILKADA JAWA TIMUR

Moh. Ilyas Rolis

IAIN Sunan Ampel Surabaya

ilyasrolis@gmail.com

Abstract

This article aims to describe the performance of political parties in pilkada. Pilkada as an integral part of local government system is expected to accelerate the ripening process of democracy in local level. In the event of elections (pilkada), political parties in a hurry and prioritize the aspects of winning candidates and provide tickets for candidates who have a chance to win. This article focused to describe the phenomenon of “the big man” at local elite’s recruitmen whom have a big social capital. This phenomena minimize local elites in local politic and creates political transaction in local politics. The findings indicate that political party has been part of this phenomenon.

Keywords: Political party, election (Pilkada), local autonomy, the big man

Abstrak

Artikel ini akan menggambarkan *performance* partai politik dalam pilkada. Pilkada sebagai bagian integral dari sistem pemerintah daerah (otonomi daerah) diharapkan dapat mempercepat proses pematangan demokrasi di tingkat lokal. Dalam konteks pilkada, partai politik terkesan gegabah dan memprioritaskan aspek memenangkan kandidat dan berlomba-lomba untuk memberikan tiket untuk kandidat yang memiliki peluang untuk menang. Artikel ini ingin menunjukkan fenomena “*the big man*” dalam rekrutmen elit lokal akibat asumsi bahwa kelompok ini telah memiliki modal sosial. Fenomena ini meminimalisasi peluang munculnya elit lokal dalam kontestasi politik lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilkada menjadi momen transaksi politik di level lokal dan menempatkan partai politik sebagai bagian di dalamnya.

Kata kunci : Partai politik, Pilkada, otonomi lokal, *the big man*

Pendahuluan

Partai politik, sebagaimana amanat UU No 02 Tahun 2008 memiliki dua fungsi, yakni menyelenggarakan pendidikan politik masyarakat dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik. Di antara kedua fungsi tersebut, partai politik nampaknya lebih 'bergairah' dan 'berkeringat' dalam hal rekrutmen untuk pengisian jabatan politik melalui Pilbup maupun Pilwali walaupun belum diundangkan, Sejak Tahun 2011 ini, Pemilukada sebagai istilah baku dalam undang-undang diganti menjadi Pilbup untuk Pemilu bupati dan wakil bupati, Pilwali untuk Pemilu walikota dan wakil walikota serta Pilgub untuk menyebut Pemilu gubernur dan wakil gubernur, sedangkan untuk memudahkan dalam tulisan ini digunakan istilah Pilkada.

Energi Parpol demikian besar tersita untuk urusan perebutan kekuasaan jabatan walikota/bupati, gubernur sampai presiden. Sementara fungsi lain, yakni melakukan penyelenggaraan pendidikan politik rakyat, masih belum menjadi prioritas garapannya. Atas kondisi ini, muncul guyonan di tengah masyarakat bahwa keengganan Parpol melakukan pencerdasan politik karena tak ingin masyarakat pintar, sebab jika masyarakat pintar tidak akan pilih partai politik, "orang pintar pilih tolak angin".

Tulisan ini tidak berpretensi untuk mengkaji secara tuntas problematika seputar pilkada dan pengelolaan partai di daerah, tetapi mencoba untuk mengeksplorasi fenomena dominasi *the big man* baik dari unsur eksekutif maupun legislatif dalam ajang pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) di sejumlah daerah di Jawa Timur. Kemenangan dan kunci sukses *the big man* di satu pihak justru melahirkan kemerosotan dalam kelembagaan partai politik. Dalam mengurai kelembagaan partai, penulis menggunakan analisis kelembagaan partai oleh Huntington. Topik ini dipilih karena penulis anggap penting sebab partai politik sebagai salah satu pilar penting pelaksanaan otonomi daerah.

Desentralisasi Politik di Level Lokal

Reformasi yang berlangsung selama lebih dari satu dasa-

warsa (1998-2011) menyisakan banyak persoalan dan belum menunjukkan performa optimal sebagaimana tuntutan awal semangat reformasi, yakni penyelenggaraan pemerintahan yang dikelola dengan prinsip desentralisasi. Menurut konsensus, prinsip desentralisasi sering dipahami sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang dikendalikan dan dikelola secara optimal oleh *stakeholder* daerah (lokal) dan tata kelola pemerintahan dengan prinsip *good governance*. Otonomi lokal, dalam pandangan Lawrence Pratchet, adalah kebebasan dari intervensi pusat yang berlebihan (*a freedom from*), kebebasan untuk mengekspresikan secara optimal potensi-potensi lokal (*a freedom to*), dan, kebebasan untuk merefleksikan identitas lokal (*a reflection of*) (Pratchet, 2004: 358). Ketiganya, menyiratkan suatu bentuk pemerintahan yang terselenggara dengan mengoptimalkan seluruh kekayaan potensi baik SDA maupun SDM lokal. Pemanfaatan potensi SDA lokal sebagai penggerak ekonomi masyarakat daerah, sedangkan optimalisasi SDM lokal berupa pengisian jabatan-jabatan publik dan peran partisipasi penuh masyarakat lokal. Ketangguhan kedua sumberdaya tersebut pada akhirnya berimplikasi terhadap kekebalan dan ketangguhan peran daerah menghadapi penetrasi pusat yang berlebihan serta mampu mendefinisikan ciri lokalitas yang dipunyainya. Selain pandangan Pratchet tersebut, setidaknya terdapat tiga alasan untuk melakukan politik lokal, yaitu 1) tata kelola pemerintahan modern yang semakin kompleks; 2) bentuk demokrasi modern yang lebih menuntut keterlibatan atau pelibatan, yang mengandaikan keterbukaan yang lebih besar kepada kekhasan lokal; 3) politik lokal memungkinkan terekspresinya dimensi kepercayaan, empati dan modal sosial dalam seluruh proses penyelenggaraan negara (Stoker, 2004: 117-128).

Dalam hal pengelolaan partai, sampai saat ini, penulis menilai seakan-akan belum tersentuh dari prinsip-prinsip desentralisasi dan mengembangkan nilai-nilai lokalitas tersebut. Segera setelah Soeharto lengser Mei 1998 terjadi metamorfosis dalam dinamika politik lokal. Tetapi metamorfosis politik terjadi bukan dalam kerangka yang lebih demokratis, aspiratif dan mengejawantahkan kehendak massa banyak. Namun, sebagaimana kajian tentang politik lokal pasca-Soeharto ditemukan bahwa secara genealogis elite politik lokal yang muncul tidak

lebih hanya memunculkan elit politik lama serta semakin dominannya peranan *the big man* (orang besar) dalam domain ekonomi-politik lokal (Dwipayana, 2005: 136). Masih kuatnya penetrasi pusat sebagai pemegang kendali tertinggi partai tidak memungkinkan bagi elit lokal untuk mengadaptasikan nilai-nilai lokal ke dalam pengelolaan partai di daerah.

Bertaburnya *the big man* yang mewarnai konstalasi politik lokal dengan jelas terlihat dalam nama-nama calon yang diusung oleh partai politik untuk memenangkan Pilkada di sejumlah daerah di Jawa timur sejak babak awal pelaksanaan Pilkada tahun 2005 sampai episode kedua 2010 lalu (kalau dibagi dalam babakan lima tahunan, sejak diundangkannya UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di mana di dalamnya terdapat aturan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka terbagi ke dalam dua periode yakni 2005 dan 2010 lalu).

Mengapa Pilkada Langsung?

Pilkada langsung setidaknya diyakini sebagai sistem yang dianggap lebih baik untuk melahirkan pemimpin daerah yang lebih responsif dan akomodatif terhadap tuntutan masyarakat daerah. Pilkada menggantikan sistem sebelumnya melalui mekanisme pemilihan kepala daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan jelas terlihat, *dramaturgi* para anggota dewan selama proses pagelaran Pilkada dilangsungkan mulai dari interpretasi tentang pasal misalnya persyaratan calon, uji publik dan lain-lain dapat dengan mudah digeser orientasinya sesuai 'cita rasa' dan kepentingan fraksi-fraksi dominan yang menguasai dewan (Mubarok, 2005: 3).

Arus besar kehendak diselenggarakannya Pilkada langsung kemudian mendapat angin segar melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian disusul oleh terbitnya Peraturan Pemerintah No. 06 tahun 2005. Menurut mantan Mendagri M. Ma'ruf terdapat lima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia (Mubarok, 2005: 5-7). *Pertama*, pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi masyarakat karena pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, bahkan Kepala Desa telah dilaksanakan secara langsung selama ini.

Kedua, pilkada langsung merupakan pengejawantahan amanat konstitusi dan UUD 1945. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, berbunyi gubernur, bupati dan walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Kemudian diatur lebih lanjut dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 6 Tahun 2005. *Ketiga*, pilkada langsung sebagai sarana *civic education* (pendidikan demokrasi dan politik bagi rakyat). *Keempat*, pilkada langsung sebagai sarana memperkuat otonomi daerah. *Kelima*, pilkada langsung sebagai sarana penting bagi kaderisasi kepemimpinan nasional.

Sedemikian pentingnya, untuk menjamin kesuksesan terseleenggaranya pilkada dibutuhkan persiapan yang matang. Kesiapan ini menjadi sangat penting untuk dilaksanakan, mengingat Pilkada secara langsung merupakan agenda nasional yang harus dijaga oleh seluruh jajaran pemerintahan daerah, sebagai upaya menjaga momentum pengembangan sistem politik demokratis bangsa Indonesia yang saat ini sedang berlangsung. Pilkada tersebut tidak ubahnya dengan sistem pemilihan kepala desa, bahwa bakal calon (bacalon) kepala daerah/wakil kepala daerah, tim sukses, Parpol/golongan Parpol dan konstituennya berhadapan langsung di daerah pemilihan.

Pilkada yang akan dilaksanakan ini berpeluang menimbulkan kerawanan konflik jika sistem pemilihannya kurang mendukung. Pilkada bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai alat proses politik yang demokratis menuju tatanan pemerintahan daerah yang terbuka, transparan, akuntabel dan pada akhirnya melancarkan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai harapan rakyat. Titik pentingnya, Pilkada langsung tidak berdampak pada terpecahnya masyarakat dalam kelompok-kelompok kepentingan yang tidak konstruktif sehingga bisa menimbulkan disintegrasi rakyat di daerah sebagai hal yang harus dihindari. Pemilihan kepala daerah secara *luber* menjadi wahana pendidikan politik rakyat yang beretika, bermoral dan bertanggung jawab. Pilkada sebagai wujud pelaksanaan politik yang demokratis dianggap berhasil apabila Pilkada bisa berlangsung *luber* dan *jurdil* dengan melibatkan sebesar-besarnya peran serta masyarakat untuk memilih calon pemimpin

daerah sesuai aspirasi, harapan dan kepentingan masyarakat.

Pelibatan langsung masyarakat dalam ajang Pilkada yang telah berlangsung dua periode ini masih sangat minimalis. Secara umum, hal ini terlihat dalam beberapa perilaku politik masyarakat. *Pertama*, oleh sebagian besar masyarakat masih dilihat sekedar pemberian suara pada saat pemilu (contreng atau coblos). Ini pemahaman paling minim yang saya jumpai (tidak sekedar pengamatan tetapi keterlibatan langsung penulis selaku mantan anggota komisioner KPU Kota Probolinggo). Cara pandang semacam ini, menyebabkan pemilih hanya berfungsi sebagai kontributor suara saja, tidak lebih dari itu. Pemilu dianggap dan seringkali disebut “pesta demokrasi” yang dirayakan lima tahun sekali sebagai “muara” proses politik. Pasca pemilu, mereka merasa tidak lagi memiliki keterlibatan apa-apa dalam proses politik selanjutnya.

Pemahaman ini terbangun melalui fase yang sangat panjang. Pemerintah Orde Baru, melalui proyek de-ideologisasi, de-politisasi memisahkan massa pemilih dengan partai politik dan kegiatan yang bersinggungan dengan politik. Kebijakan yang berlangsung puluhan tahun ini menghantarkan masyarakat menuju kondisi yang *emoh* politik. Tidak ambil pusing dan merasa tidak punya kaitan apa-apa dengan proses politik (baca; pengambilan keputusan) yang sedang dan akan berlangsung. Partisipasi politik pada masa tersebut, dan berlangsung hingga hari ini, adalah hadir di TPS dan memberikan hak pilihnya.

Konsekuensi lanjutan dari sikap ini adalah pemilu dianggap sebagai kebutuhan para calon/kandidat, dan bukan kebutuhan para pemilih (masyarakat). Tak heran jika setiap even pemilihan baik pemilu/kada, sebagian pemilih menunggu “mobilisasi” dari calon atau tim sukses. “Mobilisasi” dimaksud adalah anggaran yang diterima oleh pemilih untuk hadir dalam rapat-rapat kampanye, sosialisasi kandidat sampai hadir di TPS dan memberikan suaranya. *Kedua*, adanya persepsi bahwa demokrasi serta kegiatan politik berada di arena perebutan kekuasaan semata. Tidak hanya pada level pemilihan presiden, gubernur atau bupati/walikota, bahkan pada saat pemilihan RT/RW pun mereka menyebut dengan istilah berdemokrasi. Oleh karena

pemahamannya hanya seputar perebutan kekuasaan, maka, pelaku politik adalah mereka yang tercatat sebagai pengurus partai, kandidat peserta pemilihan, serta tim suksesnya. Pemilih (*voters*) tidak merasa menjadi bagian penting dari elemen demokrasi.

Memahami Partai Politik

Lebih dari satu dasawarsa reformasi berjalan, yang mengamanatkan desentralisasi terhadap seluruh aspek kehidupan, namun kuatnya aroma pusat dalam hal pengelolaan partai masih dirasakan dan seakan-akan pengelola partai di daerah (lokal) masih belum memiliki kekuatan kapasitas kelembagaan (*capacity building*) yang mengakomodasi nilai-nilai lokal dan bebas dari dominasi intervensi serta 'limbah' penetrasi kebijakan pusat. Dengan demikian, pembicaraan tentang kapasitas kelembagaan partai, mengingat peran strategis partai dalam kehidupan demokrasi saat ini. Partai politik menjadi salah satu penentu keputusan negara. Hal ini bisa dilihat mulai dari masalah penting dalam aras nasional seperti menentukan amandemen Undang-undang Dasar 1945, TAP MPR, mengusung calon dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (walaupun pemilihannya diserahkan langsung pada rakyat, namun dalam pengusulannya, partai politik merupakan satu-satunya pintu untuk menghantarkan calon). Dalam aras regional peran strategis partai adalah pencalonan gubernur dan wakil gubernur, sedangkan dalam aras lokal memiliki peran vital dalam hal pencalonan bupati dan wakil bupati, penyusunan dan penetapan PERDA, bahkan menentukan keberadaan panti pijat seperti kasus Surabaya (Aribowo, 2004: 8).

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 yang diperbaharui dengan UU No 02 Tahun 2008 tentang partai politik merupakan produk hukum dan politik yang sarat memuat kepentingan partai politik dan elitnya. Perdebatan yang mengiringi pembahasan dan pengesahan undang-undang tersebut bermuara pada kepentingan partai politik untuk meneguhkan dominasinya dalam struktur kekuasaan di Indonesia. Jika rezim sebelumnya, Orde Baru, perdebatan di parlemen mengusung dan memperjuangkan kepentingan Birokrasi, ABRI, Golkar (sering disebut jalur ABG) dan pengusaha negara. Di era reformasi kepentingan

dan oligarki partai dominan dalam ranah *publik policy*.

Sebagaimana amanat UU No 02 Tahun 2008, yang dimaksud partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian dirumuskan 5 (lima) fungsi partai politik (pasal 11) sebagai berikut.

1. Sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia.
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan *gender*.

Mengingat posisi strategis yang diperankannya, menarik untuk ditelisik lebih jauh sejarah kemunculan partai dan signifikansi peran partai politik dalam sistem politik modern. Dalam pandangan Roy C Macridis, tidak ada sistem politik yang berlangsung tanpa kehadiran partai politik. Walaupun awalnya, skeptisisme juga muncul mengiringi kelahiran partai politik terutama oleh masyarakat dan birokrasi di Eropa Barat, yang menganggap partai politik bagian dari konflik politik. Dalam sejarah perjalanan partai politik, menurut Lapalombara dan Weiner, setidaknya terdapat tiga teori yang membahas

kemunculan parpol ini. *Pertama*, teori kelembagaan (*institutional theory*), *kedua*, situasi historis (*historical-situation theory*) dan *ketiga*, teori perkembangan (*development theory*) (Aribowo, 2004: 9-10).

Dalam tulisan ini, penulis hanya akan membahas teori pertama dari kemunculan partai tersebut. Teori kelembagaan, melihat ada keterkaitan kuat antara parlemen dan partai politik. Weber, yang juga masuk dalam teori kelembagaan ini, melihat kemunculan partai erat kaitannya dengan *klik* para aristokrat, kelompok kecil para bangsawan dan pemilihan yang demokratis. Kemudian, Samuel Huntington merinci sejarah pertumbuhan partai kedalam empat tahap, yaitu tahap faksionalisasi, polarisasi, tahap perluasan dan pelebagaan (Huntington, 2003: 489).

1. Tahap Faksionalisasi

Pada fase ini, pengelompokan terhimpun di antara anggota-anggota parlemen namun belum berbentuk lembaga resmi. Perhimpunan dalam komunitas politik ini hanya melibatkan sebagian kecil orang-orang yang memiliki agenda-agenda politik dalam wujudnya yang masih tradisional dan sederhana. Agenda politik belum terumuskan dengan baik dan di dalam perhimpunan tersebut terdapat persaingan dalam penonjolan pribadi. Karena persaingan antar pribadi didalamnya, perhimpunan ini tak lebih dari personalisasi (*personalization*) dari pribadi yang memiliki kharisma kuat ketimbang keputusan-keputusan sebuah organisasi yang utuh.

Pada fase ini, perhimpunan ini bisa saja disebut sebagai partai politik mengingat aktifitas di dalamnya yang bergelut dalam urusan pemerintahan dan kebijakan. Pada fase ini, kegiatan perhimpunan (partai politik) belum memiliki dukungan sosial dan wujud organisasi yang matang. Pengelompokan anggota parlemen ini bersamaan dengan diakuinya demokrasi perwakilan menggantikan demokrasi langsung. Walaupun telah mengenal demokrasi perwakilan, namun partai politik yang diakui secara formal belum dikenal sampai tahun 1830 an.

2. Tahap Polarisasi

Pada fase ini, perhimpunan didalam parlemen mengalami pemisahan dan membentuk perhimpunan baru. Pemisahan dan pembentukan perhimpunan baru ini tidak saja terjadi didalam tubuh parlemen, namun meluas terjadi diluar parlemen. Sejumlah kelompok menjaring dan beraliansi dengan kelompok sosial lainnya untuk membentuk kelompok baru yang lebih luas dan mapan dan disebut partai politik. Dalam rangka integrasi atau penyatuan beberapa kelompok sosial tak jarang melalui konflik antar kelompok dan kemudian menemukan permasalahan bersama untuk dihadapi secara bersama-sama pula.

3. Tahap Perluasan

Setelah proses integrasi, kemudian untuk mengefektifkan tujuan-tujuan politik, maka partai politik mengorganisir, mengikat lebih banyak kelompok masyarakat serta membentuk suatu organisasi yang mapan. Selanjutnya, perhimpunan ini merumuskan langkah-langkah perebutan kekuasaan dan penataan kemasyarakatan. pada tahap ini juga ditopang oleh kecenderungan kelompok sosial yang ingin masuk dalam struktur politik dimana sebelumnya kelompok sosial ini hanya berdiri di luar lingkaran kekuasaan.

4. Tahap Institusionalisasi

Inilah fase puncak perkembangan politik. Pada fase ini partai politik dikelola secara modern dan memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat. Melalui pelebagaan partai politik dapat dikelola konflik internal dan berjalannya fungsi demokrasi. Jimly Asshiddiqie, merinci pelebagaan politik dalam sistem demokrasi tergantung tiga hal (Asshiddiqie, 2005: 55). *Pertama*, usia organisasi. Sebagaimana organisasi pada umumnya, partai politik juga tumbuh dan berkembang menurut tahapan usianya. Seiring pertambahan usia partai politik, maka ide-ide dan nilai-nilai yang dianut akan semakin terlembagakan. Proses penanaman nilai dan terlembagakan pada akhirnya akan diikuti depersonalisasi partai politik. Partai politik akan dipahami sebagai institusi yang mapan dan bergerak menurut visi dan cita

di dalamnya dan tidak bercampuraduk dengan *interest* pribadi para pengurusnya. Melihat fenomena partai politik di Indonesia, nampaknya belum sepenuhnya menunjukkan kearah *depersonalisasi* semacam ini. Kebesaran dan keutuhan partai tergantung kepada figur tertentu dan kepengurusan inti partai politik yang dihuni kerabat dekat sampai saat ini sebagai suatu misal.

Perkembangan selanjutnya adalah mengkomodasi setiap perbedaan dan mengelola menjadi kekuatan yang efektif bagi tujuan dan perjuangan partai politik. Bertahan dan bergelimpangnya sebuah partai politik ditentukan oleh sejauhmana memiliki kemampuan untuk mengelola aspirasi yang beragam di internal partainya. Proses pergantian kepemimpinan yang diwarnai konflik dalam setiap kongres atau muktamar dan melahirkan partai politik baru menunjukkan bukti bahwa partai politik di Indonesia belum sepenuhnya menjelma menjadi *organizational differentiation*. Pergantian kepemimpinan yang melahirkan konflik dan pembentukan parpol baru bisa kita lihat pada pecahnya beberapa partai di Indonesia.

Partai PDI-P, perahu kelompok nasionalis oleng dan pecah serta melahirkan PDP (Partai Demokrasi Pembaruan) yang dipelopori Laksamana Sukardi dan Roy BB Janis, dari kubu religius Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dibayangi Partai Bintang Reformasi (PBR) juga akibat konflik perbedaan aspirasi, serta PKB yang diwarnai konflik internal yang berkepanjangan. Diawali oleh perpecahan kubu batu tulis dan kuningan antara Matori Abdul Jalil vs Gus Dur, kemudian dilanjutkan dengan pertikaian jilid II yang melibatkan Alwi Shihab vs Muhaimin Iskandar dan sampai pemilu 2009 digelar, pergumulan politik internal tak jua usai dan berujung pendirian PKNU yang dimotori Chairul Anam.

Pada fase terakhir inilah, dalam pandangan Huntington, pembangunan politik berkait dengan institusionalisasi. Ekonomi juga mengalami proses modernisasi atau rasionalisasi, meminjam istilah Weber. Politik dilembagakan dalam organisasi politik. Dalam bidang sosial budaya diperkenalkan cara berpikir dan cara bersikap oposisi. Dalam bidang politik institusionalisasi dilakukan dengan mengkomodasi nilai-nilai budaya setempat

(Kleden, 2006: 3-10). Proses institusionalisasi ini mengikuti empat pedoman yaitu *adaptabilitas*, kompleksitas, otonomi dan *koherensi*.

Adaptabilitas berarti tidak lagi kaku dalam prosedur (tidak lagi terbawa ketentuan yang serba rigid dalam aturan lama) dan luwes menyesuaikan diri dengan perkembangan baru. Semakin mudah beradaptasi, maka semakin tinggi tingkat institusionalisasi sebuah organisasi; sebaliknya semakin kaku sebuah organisasi semakin rendah tingkat institusionalisasinya. Kemampuan beradaptasi bergantung kepada jumlah tantangan dan usia. Semakin banyak tantangan dan semakin tinggi usia, semakin mampu pula sebuah organisasi beradaptasi. Usia yang menunjukkan kematangan sebuah organisasi dapat dibagi menjadi tiga: usia kronologis yaitu jumlah tahun, usia generasional yaitu ada pergantian pimpinan secara damai, dan usia fungsional yaitu fleksibel terhadap perubahan fungsi organisasi. Namun kalau lingkungannya statis, organisasi tidak perlu beradaptasi. Apalagi kalau institusi sudah biasa menghadapi masalah yang sama, maka dia sudah mengembangkan seperangkat respons baku, sehingga wataknya menjadi statis juga. Secara positif hendak dikatakan, karena lingkungan dalam rentang waktu yang panjang selalu berubah alias dinamis, maka kemampuan beradaptasi merupakan keniscayaan.

Ukuran *kompleksitas* adalah bertambah banyaknya subunit organisasi, baik secara hirarkis maupun secara fungsional dan *differensiasi* tipe subunit organisasi. Semakin banyak subunit semakin mampu sebuah organisasi mendapatkan ketaatan dari para anggotanya. Organisasi dengan hanya satu tujuan mudah mati apabila tujuan itu tidak tercapai. Tetapi organisasi dengan beberapa tujuan akan tetap bertahan, karena tidak tercapainya tujuan yang satu masih dapat dikompensasi dengan pencapaian tujuan lainnya. Secara sederhana, kompleksitas dapat dipahami sebagai pembagian kerja yang semakin rinci sehingga semua anggota kebagian peran.

Otonom artinya independen terhadap organisasi sosial yang lain dan tidak terdoda untuk meniru pola perilaku yang lain. Suatu sistem politik yang benar-benar berkembang memiliki

organisasi politik yang solid, sedang yang kurang berkembang rentan terhadap pengaruh dari luar. Otonom juga berarti menjaga hubungan antara kekuatan-kekuatan sosial di satu pihak dan organisasi politik di pihak lainnya.

Koherensi. Koheren artinya memiliki konsensus bersama dan semua konsekuen dengan konsensus itu. Semakin bersatu dan koheren suatu organisasi semakin tinggi kadar institusionalisasinya. Di sana terlihat ada konsensus mengenai uraian tugas sebuah organisasi (*functional boundaries*) dan ada pula konsensus tentang cara-cara penyelesaian masalah. Koherensi melemah bila ada semakin banyak orang yang mendesakkan kepentingannya masing-masing (semakin meningkat jumlah semakin berkurang disiplin dan efisiensi). Koherensi yang didukung oleh kesatuan, semangat, moral dan disiplin dapat mengimbangi kekurangan dalam jumlah modal uang, modal sosial maupun kekurangan lainnya.

Partai Politik dan Pilkada Langsung

Sistem pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada langsung) sebagai sistem baru dalam rangka menentukan pimpinan daerah diharapkan memiliki implikasi yang lebih demokratis dan mensejahterakan masyarakat daerah. Oleh karenanya, keberadaan regulasi yang mengatur mengalami perbaikan dan penyempurnaan atas kelemahan-kelemahan UU yang mengatur pilkada langsung tersebut guna meraih cita-cita ideal tersebut. Hal tersebut tercermin dalam langkah-langkah kalangan LSM Koalisi Pemilu seperti Cetro, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Aliansi Masyarakat untuk Demokrasi, dan Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch serta pakar Otonomi Daerah, Ryaas Rasyid yang pernah mengajukan *judicial review* atas UU tersebut (Mubarok, 2005: 63).

Dalam hal penyelenggaraan Pilkada dimanakah peran dan posisi partai politik sebagaimana amanat undang-undang No. 02 tahun 2008 tersebut? Dua tugas besar itu masing masing ditegaskan dalam pasal 29 tentang rekrutmen politik dan di pasal 31 yakni melakukan pendidikan politik. Dalam hal rekrutmen politik Partai Politik melakukan penjangkaran terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi: anggota Parpol,

bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bakal calon presiden dan wakil presiden; dan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Lalu bagaimanakah rekrutmen tersebut dilakukan? Secara penuh undang-undang menyerahkan kepada mekanisme internal partai politik sesuai AD dan ART masing-masing.

Sedangkan dalam hal pendidikan politik diharapkan Parpol memberi kontribusi bagi terbangunnya etika dan karakter bangsa melalui langkah berikut; meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Selain tuntutan secara normatif yang tercantum dalam undang-undang tersebut, dalam kajian teori tentang partai politik terdapat setidaknya tiga fungsi partai politik, yakni sebagai sarana sosialisasi dan komunikasi politik, rekrutmen politik dan pengelola konflik (Almond dan Powell, 1966: 114-127).

Sebagai sarana sosialisasi dan komunikasi politik, partai politik aktif berkomunikasi dua arah dengan mendengarkan aspirasi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk diteruskan dan diartikulasikan menjadi kebijakan maupun mensosialisasikan kebijakan dari pemerintah kepada rakyat. Komunikasi dan sosialisasi terkait erat dengan pendidikan politik sebagai hal penting dalam sistem demokrasi. Ketimpangan dalam hal memperoleh akses setiap produk kebijakan mengakibatkan tidak efektifnya kebijakan tersebut dan memperbesar *gap* pemilih dan elit partainya. Komunikasi dan sosialisasi ini, di Indonesia masih sebatas pada hubungan normatif dan reaktif. Pada hubungan yang bersifat normatif, komunikasi dilakukan oleh wakil partai yang duduk di parlemen hanya mengandalkan anggaran dana reses yang sangat terbatas. Sifat reaktif dari komunikasi parpol adalah sikap berlebihan menghadapi suatu fenomena semisal bencana alam maupun

tindak kerusuhan oleh sekumpulan massa yang memprotes pemerintah.

Adapun fungsi untuk melakukan rekrutmen politik ini dilakukan sebagai konsekuensi logis dari tujuan partai politik yakni menguasai dan memelihara kontrol atas pemerintahan. Sedangkan fungsi sebagai pengelola konflik karena hasrat kuasa yang terpendam dalam setiap individu maupun kelompok dalam masyarakat harus dikelola dan disalurkan melalui cara-cara damai dan konstitusional.

Babakan Awal: Pilkada 2005

Dalam pelaksanaan Pilkada langsung sejak Juni 2005 kemarin, mulai sejak proses persiapan (menjelang pilkada) dan hasil pilkada lalu, terdapat fenomena tampilnya *the big man* (orang kuat) yang diusung oleh partai-partai tersebut memenangi pilkada langsung. Di Jawa Timur, nama-nama calon yang memenangi pertarungan dalam pilkada periode awal ini dimulai dari tingkat provinsi (gubernur) oleh mantan Sekdaprop Soekarwo berpasangan dengan Saifullah Yusuf. Sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Pakde Karwo (sebutan khasnya) ditopang oleh kepopulerannya terutama di kalangan birokrasi. Sedangkan Saifullah Yusuf saat mencalonkan masih menjabat sebagai ketua umum GP Ansor.

Dalam Pilkada di tingkat Kab/kota, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, telah menetapkan pasangan Bambang Dwi Hartono - Arif Afandi sebagai pemenang dalam Pilkada 27 Juni 2005 lalu, dengan perolehan suara 492.999 (51,34 %) dari suara sah sebanyak 960.240. Perolehan suara sah sebanyak 960.240, dengan rincian sebagai berikut: nomor urut 1, Pasangan Erlangga Satriagung-AH Thony, perolehan suara sah 179.255 (18,67 %), sehingga pasangan ini memperoleh suara terbanyak ketiga. Nomor urut 2, pasangan Bambang Dwi Hartono berpasangan dengan Arif Afandi, perolehan suara sah 492.999 (51,34 %), atau memperoleh suara terbanyak pertama. Nomor urut 3, pasangan Gatot Sudjito-Benyamin Hilly dengan perolehan suara sah 88,929 (9,26 %) meraih suara terbanyak keempat. Sedangkan nomor urut 4, pasangan Alisyahbana-Wahyudin Husein memperoleh suara sah 199.057 (20,73 %) dan memperoleh suara terbanyak kedua.

Sedangkan Pilkada langsung di Tuban, merupakan pertarungan ulang antara Bupati Haeny yang berpasangan dengan Lilik berhadapan dengan rival pada pemilihan sebelumnya yakni Noor Nahar berpasangan dengan tokoh PDI-P Go Tjong Ping. Dalam pilkada langsung tersebut, pasangan Haeny-Lilik ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati Tuban. Mereka dinyatakan sah karena unggul dengan mendapatkan perolehan suara sebesar 327.805 pada Pilkada 2005. Sedangkan pasangan Noor Nahar-GoTjong Ping memperoleh 305.560 suara atau unggul 22.245 suara dari 633.365 total jumlah suara pemilih di Kabupaten Tuban. Pilkada langsung Di Tuban ini, beberapa waktu lalu diwarnai insiden kekerasan sebagai letupan ketidakpuasan.

Hal ini mengundang keprihatinan sejumlah tokoh nasional seperti Ketua DPR RI Agung Laksono (fraksi Golkar), Permadi fraksi PDI-P, Siti Muamanah fraksi PKB, Kapolda Jatim, Kapolwil, Danrem serta pejabat Muspida Tuban ketika mengunjungi beberapa lokasi yang menjadi korban amuk massa, di antaranya Kantor Bupati Tuban, kantor KPUD, Rumah Dinas Bupati, Aset milik Bupati Haeny Relawati serta Pendopo.

Di Banyuwangi, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati (cabup/cawabup) Ratna Ani Lestari dan Yusuf Noeris, yang diusung koalisi 17 partai kecil, memenangkan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kemenangan cabup wanita satu-satunya ini, diperoleh setelah penghitungan suara pilkada versi *desk* Pilkada Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur, menyelesaikan seluruh penghitungan suara di 2.499 TPS yang tersebar di 24 wilayah kecamatan Pilkada langsung pertama ini, tercatat hanya diikuti 809.454 jiwa dari 1.124.255 jiwa jumlah warga Banyuwangi yang memiliki hak pilih. Dengan demikian pilkada hanya diikuti sekitar 67,22 persen, sedang yang tidak mengikuti pilkada atau golput mencapai 314.801 jiwa atau 32,78 persen. Sedang jumlah suara yang sah tercatat sebanyak 789.649 suara, sisanya sebanyak 19.805 suara tidak sah. Dari suara sah tersebut, pasangan Ratna Ani Lestari memperoleh suara sebanyak 308.671 atau 39,09 persen. Kemudian disusul Soesanto Suwandi dan

Abdul Kadir, pasangan cabup Partai Golkar yang memperoleh 150.071 atau 19 persen. Pasangan Achmad Wahyudi dan Eko Sukartono dari PKB memperoleh 121.454 atau 15,38 persen, pasangan Masduki Su'ud dan Moch Syafi'i dari koalisi PPP dan Partai Demokrat memperoleh 114.919 suara atau 14,55 persen. Pasangan dari PDI Perjuangan yakni Ali Syachroni dan Yusuf Widyatmoko, memperoleh 94.534 atau 11,97 persen.

Di Jember dan Ponorogo, masing-masing dimenangkan oleh M. Jalal dan Muhadi Suyono yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. M. Jalal tercatat sebagai kepala Dinas Pekerjaan Umum Surabaya, sedangkan Muhadi Suyono sebelumnya adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo. Kemenangan keduanya adalah cerminan semakin bertaburnya orang besar daerah yang mengisi posisi dalam jabatan-jabatan publik.

Babak Kedua: Pilkada Tahun 2010

Pada tahun 2010, setelah even nasional digelar yakni pemilu legislatif dan Pilpres, di Jawa Timur terdapat 18 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada. Diawali Kabupaten Ngawi pada 2 Mei kemudian Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri menggelar pilkada pada 12 Mei, Kabupaten Lamongan pada 23 Mei, dan Kabupaten Gresik pada 26 Mei, Kota Blitar pada 27 Mei, Kota Surabaya dan Kabupaten Trenggalek menggelar pilkada pada tanggal yang sama yakni 2 Juni. Kabupaten Sumenep dimulai tanggal 14 Juni, Kabupaten Situbondo pada 22 Juni, Kabupaten Mojokerto pada akhir Juni, dan Kabupaten Ponorogo 3 Juli. Selain itu, Kabupaten Jember dan Kota Pasuruan juga menggelar pilkada bersamaan pada 7 Juli, Kabupaten Banyuwangi pada 14 Juli, dan Sidoarjo 25 Juli. Yang agak akhir adalah Kabupaten Malang pada 5 Agustus dan Kabupaten Blitar pada 9 November, sedangkan kabupaten paling akhir adalah Pacitan pada 22 Desember. Tulisan ini, tidak menyetujui seluruh pemenang pilkada di 18 kabuption/kota tersebut, tetapi mengambil contoh kemenangan di tiga kabupaten yakni Jember, Banyuwangi dan Kediri.

Dari Kediri, tidak tanggung-tanggung, dua srikandi yang maju dalam even pilkada 2010 adalah sama-sama berstatus sebagai istri bupati sebelumnya yakni Sutrisno. Melenggangnya kedua

istri ini tentu saja diberangkatkan oleh partai-partai pengusungnya. Haryanti, istri pertama sang bupati didukung oleh PDI-P, PPP, PKNU, Partai Golkar dan Hanura, sedangkan Nurlaela, istri keduanya, didukung oleh PAN, PDP, Gerindra, PKPI dan PPRN. Dapat dilihat bahwa baik partai berhaluan nasionalis maupun religius bahu membahu dan berlomba memberi dukungan pada kedua istri sang bupati tersebut. Jauh hari sebelum pilkada Kediri digelar, Haryanti aktif menggelar *road show* ke berbagai lapisan masyarakat Kediri.

Walaupun tidak memiliki rekam jejak dalam bidang politik dan pemerintahan namun karena posisinya sebagai ketua tim penggerak PKK Pemkab Kediri membuat sang istri Bupati relatif mudah menyentuh dan berkomunikasi dengan rakyat Kediri dari berbagai kalangan. Selama ini Haryanti dikenal sebagai figur ibu rumah tangga biasa yang jarang sekali mengaktualisasikan gagasan dan pemikirannya ke masyarakat melalui media massa.

Di daerah yang dikenal sebagai penghasil rokok kretek, pertanian, perkebunan, dan peternakan itu, nama Haryanti terus dikampanyekan dan digelorakan setelah hampir 10 tahun. Hal ini diakui oleh Soetrisno sendiri bahwa estafet kepemimpinannya akan diserahkan kepada istrinya. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa program pembangunan Kediri selama 10 tahun yang dia canangkan harus diteruskan. Jangan sampai putus di tengah jalan dan yang mampu menggantikannya adalah Haryanti, tak lain istri sang Bupati (suara merdeka.com, 13 mei 2010).

Di Banyuwangi pasangan Abdullah Azwar Anas (mantan Anggota DPR RI PKB) yang diusung PKB, PDIP, Partai Golkar, PKS, dan PKNU itu mengalahkan dua pasangan calon lainnya yang ikut bertarung pada Pilkada 14 Juli lalu. Pasangan Jalal-Yusuf Nur Iskandar (Partai Demokrat) memperoleh 235.027 atau 31 persen suara. Sedangkan pasangan Emilia Contesa - Zaenuri Ghazali (Gerindra, Republikan, PAN) hanya mengantongi 130.792 atau 17,3persen suara. Dari daftar pemilih tetap 1.233.883 orang sebanyak 755.907 pemilih atau 61,3 persen menggunakan hak pilihnya. Sementara 477.976 pemilih atau 17,3persen memilih golput. Rapat pleno penetapan pemenang

Pilkada sempat diwarnai aksi keluar ruangan atau *walkout* dari enam saksi dua pasangan calon yang kalah. Mereka *walkout* setelah menyerahkan formulir keberatan serta menolak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara.

Hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Pilkada Jember menyebutkan pasangan M. Soleh-Dedy Iskandar memperoleh sebanyak 40.912 suara (4,21 persen), pasangan Bagong Sutrisnadi-M. Mahmud memperoleh 209.608 suara (21,55 persen). Sementara Pasangan Guntur Ariyadi-Abdullah Samsul Arifin memperoleh 154.438 suara (15,88 persen) dan pasangan yang kini menjabat (*incumbent*) MZA Djalal-Kusen Andalas mendapatkan 567.864 suara (58,37 persen).

Penutup

Pilkada langsung yang bertujuan untuk melahirkan pemimpin baru dan menjadi wahana pendidikan politik (*political education*) di daerah dimana partai politik sebagai instrumen utamanya kadang berjalan tidak sesuai harapan awal. Partai politik sebagai satu-satunya pintu masuk untuk mengusung calon memiliki peran vital yang berpengaruh terhadap kualitas pilkada langsung tersebut. Sebagaimana semangat awal dan arus pemikiran diselenggarakannya pilkada langsung di awal tulisan ini bertujuan sebagai jawaban atas tuntutan aspirasi masyarakat karena pemilihan di level nasional (presiden dan wakil presiden, DPR, DPD) telah dilaksanakan secara langsung. Selain itu, pilkada langsung juga dirancang sebagai sarana *political education* (pendidikan demokrasi dan politik bagi rakyat), sarana memperkuat otonomi daerah dan sebagai sarana penting bagi persemaian bibit kader partai politik di daerah untuk mensuplai kepemimpinan nasional. Kehadiran *the big man* yang diusung oleh partai politik terutama 'orang pusat' *merestriksi* tampilnya pemimpin-pemimpin baru yang berangkat dari daerah, kondisi ini pada akhirnya tersendatnya suplai kader daerah untuk mengisi kaderisasi kepemimpinan di level nasional.

Partai politik sebagai instrumen vital dalam perhelatan pilkada memiliki peran yang cukup menentukan, bukan sebatas menjaring, menyeleksi dan memenangkan calon yang diusung dalam pilkada tetapi sekaligus memberikan pencerahan politik bagi warga masyarakat. Pada penjaringan calon sebagaimana

tujuan ideal untuk melahirkan calon pemimpin alternatif masa depan dan pada gilirannya mensuplai kader terbaiknya bagi keberlangsungan kaderisasi kepemimpinan nasional. Tentu selain menjalankan fungsi ideal tersebut, sebagai partai politik yang berdekatan dengan kekuasaan, tarikan untuk menghantarkan calon merengkuh kekuasaan melalui jabatan-jabatan publik membutuhkan 'energi' besar partai. Demi kepentingan terakhir inilah, partai politik tergoda untuk memilih pragmatisme politik dengan menggandeng *the big man* baik dalam artian modal uang maupun sosial. Syahwat politik mendorong partai politik untuk mengambil langkah-langkah yang hanya berorientasi investasi politik jangka pendek, ketika calon yang diusung menang, maka konsesi atas dukungannya berjangka pendek pula, mulai distribusi kader dilingkaran kekuasaan sampai dana segar untuk menghidupi partainya.

Mekanisme pengusungan calon dan berjejalnya partai politik memberikan dukungan bagi 'orang kuat' seperti uraian sebelumnya cenderung dan berpotensi melemahkan kemampuan kelembagaan partai politiknya. Arus besar kehendak untuk melakukan reformasi disegala bidang dan keinginan untuk mendesentralisasi tidak lagi bisa diakomodasi oleh partai politik dikarenakan pragmatisme untuk merengkuh kekuasaan tersebut. Dengan berhitung kemenangan sesaat partai merelakan tiket pencalonan jatuh kepada orang-orang besar dan bahkan disisi oleh-oleh kader 'pusat'.

Bertambah banyaknya subunit organisasi, baik secara hirarkis maupun secara fungsional dan diferensiasi tipe subunit organisasi diharapkan sebagai penyangga arus perbedaan aspirasi dan peredam konflik internal. Semakin banyak subunit semakin mampu sebuah organisasi mendapatkan ketaatan dari para anggotanya. Kompleksitas yang dipahami sebagai keragaman tujuan dari sebuah organisasi dikalahkan hanya oleh satu tujuan besar yakni mengegolkan calon yang diusungnya saja.

Otonom artinya independen terhadap organisasi sosial yang lain dan tidak tergoda untuk meniru pola perilaku yang lain. Suatu sistem politik yang benar-benar berkembang memiliki organisasi politik yang solid, sedang yang kurang berkembang rentan terhadap

pengaruh dari luar. Otonom juga berarti menjaga hubungan antara kekuatan-kekuatan sosial di satu pihak dan organisasi politik di pihak lainnya. Pilkada langsung hanya sebatas mengusung dan memenangkan pertandingan, tidak dilihat sebagai kerangka yang lebih luas. Calon-calon yang mengikuti konvensi dan mendapat dukungan arus bawah tak jarang harus kalah oleh calon yang hanya mengantongi restu dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik bersangkutan. Kelembagaan partai politik di daerah kurang memiliki otonomi dan imunitas menghadapi penetrasi kebijakan lembaga di atasnya.

Koherensi artinya memiliki konsensus bersama dan semua konsekuen dengan konsensus itu. Semakin bersatu dan koheren suatu organisasi semakin tinggi kadar institusionalisasinya. Di sana terlihat ada konsensus mengenai uraian tugas sebuah organisasi (*functional boundaries*) dan ada pula konsensus tentang cara-cara penyelesaian masalah. Koherensi melemah bila ada semakin banyak orang yang mendesak kepentingannya masing-masing (semakin meningkat jumlah semakin berkurang disiplin dan efisiensi). Koherensi yang didukung oleh kesatuan, semangat, moral dan disiplin dapat mengimbangi kekurangan dalam jumlah modal uang, sosial maupun kekurangan lainnya.

Daftar Rujukan

- Almond, Gabriel A, and G. Bingham Powell, Jr. 1966. *Comparative Politics; A Developmental Approach*. Boston: Little Brown and Company, Inc.
- Aribowo. 2003. *Partai Politik, UU Kepartaian Dan Implikasinya Bagi Daerah*, Makalah disampaikan dalam *Pelatihan Penyiapan Stakeholders Pemilu Di Daerah Dalam Implementasi UU Partai Politik Dan Pemilu 2004*.
- Asshiddiqie, Jimly/ 2005. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Gunawan, Jamil (ed). 2005. *Desentralisasi, Globalisasi dan Demokrasi Lokal*. Jakarta: LP3ES.
- Huntington, Samuel P. 2003. *Tertib Politik ditengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Judul Asli: *Political Order in Changing Societies*. Penerjemah: Sahat Simamora. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kleden, Marianus,. 2006. *Makalah Pembangunan politik*.
- Mubarok, Mufti. 2005. *Sukses Pilkada*. Surabaya: Java Pustaka.
- Nugroho, Kris, penjelasan dalam kuliah pembangunan politik Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 15 Juni 2006.

- Pratchett, Lawrence. 2004. *Local Autonomy, Local Democracy, and the 'New Localism'*, Political Studies. Vol 52.
- Priyatmoko, Makalah yang disajikan dalam *Capacity Building Support of Decentralization in Indonesia* yang diselenggarakan oleh PsATS Universitas Airlangga, The World Bank Institute dan Universitas Paramadina di Hotel Sahid Surabaya pada tanggal 14-15 Juni 2006.
- Samsul Arifin, Moh., *Partai Politik Memburu Pilkada Langsung*, <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2005/0205/28/teropong/index.html>.
- Soekarwo SH M.Hum, *Senin, 24 Januari 2005*. Sambutan dalam *Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jatim di Gedung Wicaksana Praja kantor gubernur Jatim Jl Pahlawan 110 Surabaya*. <http://www.d-infokom-jatim.go.id/news.php?id=7096>.
- Stoker, Gerry, 2004. "New Localism, Progressive Politics and Democracy" in *The Political Quarterly*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang No 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.